



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hafidin Royan Bin Ujang Kori
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 4 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Paraos RT. 02 RW. 11 Desa Sukamaju
Kecamatan Majalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 19 Juni 2023 dan ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 :
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Dani Mulyana, S.H, dkk. Penasihat Hukum, berkantor di PBH PERADI Komp. Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata Baleendah Kab. Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 November 2023 Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAFIDIN ROYAN Bin UJANG KORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar / Perizinan Berusaha**" melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAFIDIN ROYAN Bin UJANG KORI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan** kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 300 (tiga ratus) butir / tablet obat jdiduga enis Trihexyphenidyl.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa **HAFIDIN ROYAN Bin UJANG KORI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **HAFIDIN ROYAN Bin UJANG KORI**, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Raya Balekambang Kp. Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2), yakni (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, (2) Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar awal bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 terdakwa berjualan obat jenis Trihexyphenidyl yang mana terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut secara online di Tokopedia dengan nama akun / Toko MBOK YAH dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 terdakwa memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah terdakwa memesan obat tersebut lalu terdakwa membayarnya dengan cara ditransfer, kemudian obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dikirim dan terdakwa terima dua hari setelah terdakwa memesan obat tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Raya Balekambang Kp. Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung lalu terdakwa diamankan oleh saksi ADIT TIRTA ANASIR Bin H. TATA MUSTAFA dan saksi RD. ERI ERFIAN, S.H. Bin ANDA WARGANA (keduanya Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering memperjual belikan obat-obatan keras, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir / tablet yang ditemukan di tangan terdakwa yang dibungkus dalam plastik keresek warna hitam yang terdakwa bawa dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO.

Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl tersebut sebagian sudah terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) box kepada Sdr. MAMAT (DPO) dan obat tersebut belum sempat terdakwa berikan kepada Sdr. MAMAT (DPO) selaku pembeli dikarenakan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung guna proses pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara pembeli awalnya memesan kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp kemudian terdakwa membawa obat tersebut sesuai pesanan dan setelah bertemu langsung terdakwa memberikan obat tersebut kepada pembeli dan pembeli memberikan uang tunai kepada terdakwa sesuai dengan jumlah obat yang dipesannya. Adapun terdakwa menjual obat-obatan tersebut yaitu obat jenis Trihexyphenidyl terdakwa jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 butir dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per 1 (satu) butir dan keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan obat Trihexyphenidyl yaitu sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk penjualan 1 (satu) lembar (10 butir).

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar ilmu di bidang kefarmasian karena pendidikan terakhir SMP (Tidak Tamat), sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya, ataupun tidak memiliki kompetensi dalam hal melakukan transaksi jual-beli/pengedaran obat-obatan dimaksud.

Bahwa menurut Ahli **RANI, S. Si., Apt.** bahwa TRIHEXYPENIDIL termasuk ke dalam golongan obat keras yang tidak bisa dijual bebas, cara mendapatkannya harus melalui resep dari dokter dan penyalurannya hanya dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memiliki penanggung jawab Apoteker yang memiliki kewenangan dan keahlian. Tablet yang dikemas dalam kemasan strip bertuliskan TRIHEXYPENIDIL yang mencantumkan No Reg GKL 98017104710 A1, tidak mencantumkan nama Industri yang memproduksinya dan setelah dilakukan pengecekan ke database produk terregistrasi di Badan POM melalui website www.pom.go.id, nomor registrasi tersebut tidak ditemukan dan produk tersebut *tidak memiliki izin edar*. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah termasuk dalam kegiatan mengedarkan sediaan farmasi. Barang bukti tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat, dalam hal ini tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan penandaan. Sarana penjualan obat keras dan barang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia memiliki perizinan berusaha.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0312.K tanggal 11 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus, menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **HAFIDIN ROYAN Bin UJANG KORI**, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil barang bukti sebagai berikut :

- Amplop coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet Trihexyphenidil 2 mg

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi polos, sisi lain polos ; diameter 0,92 cm, tebal : 0,26 cm
Identifikasi : **Trihexyphenidyl Positif**
Pustaka : Fl ed. VI tahun 2020
Kesimpulan : **Trihexyphenidyl Positif**
Sisa contoh : 5 (lima) tablet

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HAFIDIN ROYAN Bin UJANG KORI**, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Raya Balekambang Kp. Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yakni Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar awal bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 terdakwa berjualan obat jenis Trihexyphenidyl yang mana terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut secara online di Tokopedia dengan nama akun / Toko MBOK YAH dengan cara awalnya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2023 terdakwa memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah terdakwa memesan obat tersebut lalu terdakwa membayarnya dengan cara ditransfer, kemudian obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dikirim dan terdakwa terima dua hari setelah terdakwa memesan obat tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Raya Balekambang Kp. Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung lalu terdakwa diamankan oleh saksi ADIT TIRTA ANASIR Bin H. TATA MUSTAFA dan saksi RD. ERI ERFIAN, S.H. Bin ANDA WARGANA (keduanya Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering memperjual belikan obat-obatan keras, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir / tablet yang ditemukan di tangan terdakwa yang dibungkus dalam plastik keresek warna hitam yang terdakwa bawa dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO.

Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl tersebut sebagian sudah terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) box kepada Sdr. MAMAT (DPO) dan obat tersebut belum sempat terdakwa berikan kepada Sdr. MAMAT (DPO) selaku pembeli dikarenakan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung guna proses pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara pembeli awalnya memesan kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp kemudian terdakwa membawa obat tersebut sesuai pesanan dan setelah bertemu langsung terdakwa memberikan obat tersebut kepada pembeli dan pembeli memberikan uang tunai kepada terdakwa sesuai dengan jumlah obat yang dipesannya. Adapun terdakwa menjual obat-obatan tersebut yaitu obat jenis Trihexyphenidyl terdakwa jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 butir dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per 1 (satu) butir dan keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan obat Trihexyphenidyl yaitu sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk penjualan 1 (satu) lembar (10 butir).

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar ilmu di bidang kefarmasian karena pendidikan terakhir SMP (Tidak Tamat), sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya, ataupun tidak memiliki kompetensi dalam hal melakukan transaksi jual-beli/pengedaran obat-obatan dimaksud.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, **PANI, S. Si., Apt.** bahwa TRIHEXYPENIDIL termasuk ke dalam golongan obat keras yang tidak bisa dijual bebas, cara mendapatkannya harus melalui resep dari dokter dan penyalurannya hanya dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memiliki penanggung jawab Apoteker yang memiliki kewenangan dan keahlian. Tablet yang dikemas dalam kemasan strip bertuliskan TRIHEXYPENIDIL yang mencantumkan No Reg GKL 98017104710 A1, tidak mencantumkan nama Industri yang memproduksinya dan setelah dilakukan pengecekan ke database produk terregistrasi di Badan POM melalui website www.pom.go.id, nomor registrasi tersebut tidak ditemukan dan produk tersebut tidak memiliki izin edar. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah termasuk dalam kegiatan mengedarkan sediaan farmasi. Barang bukti *tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat, dalam hal ini tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan penandaan*. Sarana penjualan obat keras dan barang bukti obat keras adalah tidak memiliki perizinan berusaha.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0312.K tanggal 11 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus, menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **HAFIDIN ROYAN Bin UJANG KORI**, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil barang bukti sebagai berikut :

- Amplop coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet Trihexyphenidil 2 mg

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi polos, sisi lain polos ;
diameter 0,92 cm, tebal : 0,26 cm
Identifikasi : **Trihexyphenidyl Positif**
Pustaka : Fl ed. VI tahun 2020
Kesimpulan : **Trihexyphenidyl Positif**
Sisa contoh : 5 (lima) tablet

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi **ADIT TIRTA ANASIR Bin H. TATA MUSTAFA**, dalam keterangannya yang disumpah , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2023.kep.mahagun.1000 Wib, bertempat di Pinggir Jalan Raya Balekambang Kp. Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir / tablet yang ditemukan di tangan terdakwa yang dibungkus dalam plastik keresek warna hitam yang terdakwa bawa dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa obat jenis Trihexyphenidyl didapatkan oleh terdakwa secara online di Tokopedia dengan nama akun / Toko MBOK YAH dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 terdakwa memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah terdakwa memesan obat tersebut lalu terdakwa membayarnya dengan cara ditransfer, kemudian obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dikirim dan terdakwa terima dua hari setelah terdakwa memesan obat tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Balekambang Kp. Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, tidak lama kemudian terdakwa berhasil saksi tangkap yang sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering memperjual belikan obat-obatan keras
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sekitar awal bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 terdakwa berjualan obat jenis Trihexyphenidyl.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya obat jenis Trihexyphenidyl tersebut sebagian sudah terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) box kepada Sdr. MAMAT (DPO) dan obat tersebut belum sempat terdakwa berikan kepada Sdr. MAMAT (DPO) selaku pembeli dikarenakan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara awalnya pembeli memesan kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp kemudian terdakwa membawa obat tersebut sesuai pesanan dan setelah bertemu langsung terdakwa memberikan obat tersebut kepada pembeli dan pembeli memberikan uang tunai kepada terdakwa sesuai dengan jumlah obat yang dipesannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 butir dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per 1 (satu) butir.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan obat Trihexyphenidyl yaitu sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk penjualan 1 (satu) lembar (10 butir).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang didapatkan pada saat saksi dan rekan menangkap terdakwa.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2) Saksi RD ERI ERFIAN, S.H. Bin ANDA WARGANA, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa HAFIDIN ROYAN Bin UJANG KORI dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Pinggir Jalan Raya Balekambang Kp. Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir / tablet yang ditemukan di tangan terdakwa yang dibungkus dalam plastik keresek warna hitam yang terdakwa bawa dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa obat jenis Trihexyphenidyl didapatkan oleh terdakwa secara online di Tokopedia dengan nama akun / Toko MBOK YAH dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 terdakwa memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah terdakwa memesan obat tersebut lalu terdakwa membayarnya dengan cara ditransfer, kemudian obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dikirim dan terdakwa terima dua hari setelah terdakwa memesan obat tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Balekambang Kp. Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, tidak lama kemudian terdakwa berhasil saksi tangkap yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering memperjual belikan obat-obatan keras

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sekitar awal bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 terdakwa berjualan obat jenis Trihexyphenidyl.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya obat jenis Trihexyphenidyl tersebut sebagian sudah terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) box kepada Sdr. MAMAT (DPO) dan obat tersebut belum sempat terdakwa berikan kepada Sdr. MAMAT (DPO) selaku pembeli dikarenakan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara awalnya pembeli memesan kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp kemudian terdakwa membawa obat tersebut sesuai pesanan dan setelah bertemu langsung terdakwa memberikan obat tersebut kepada pembeli dan pembeli memberikan uang tunai kepada terdakwa sesuai dengan jumlah obat yang dipesannya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 butir dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per 1 (satu) butir.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan obat Trihexyphenidyl yaitu sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk penjualan 1 (satu) lembar (10 butir).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang didapatkan pada saat saksi dan rekan menangkap terdakwa.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Pinggir Jalan Raya Balekambang Kp. Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahkama.hagung.go.id mengakui bahwa sekitar awal bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 terdakwa berjualan obat jenis Trihexyphenidyl yang mana terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut secara online di Tokopedia dengan nama akun / Toko MBOK YAH.

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 terdakwa memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah terdakwa memesan obat tersebut lalu terdakwa membayarnya dengan cara ditransfer, kemudian obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dikirim dan terdakwa terima dua hari setelah terdakwa memesan obat tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Raya Balekambang Kp. Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung lalu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir / tablet yang ditemukan di tangan terdakwa yang dibungkus dalam plastik keresek warna hitam yang terdakwa bawa dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa sebelumnya obat jenis Trihexyphenidyl tersebut sebagian sudah terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) box kepada Sdr. MAMAT (DPO) dan obat tersebut belum sempat terdakwa berikan kepada Sdr. MAMAT (DPO) selaku pembeli dikarenakan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara pembeli awalnya memesan kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp kemudian terdakwa membawa obat tersebut sesuai pesanan dan setelah bertemu langsung terdakwa memberikan obat tersebut kepada pembeli dan pembeli memberikan uang tunai kepada terdakwa sesuai dengan jumlah obat yang dipesannya.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa Adapun terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 butir dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per 1 (satu) butir.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan obat Trihexyphenidyl yaitu sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk penjualan 1 (satu) lembar (10 butir).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak pernah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bidang kefarmasian karena pendidikan terakhir SMP (Tidak Tamat), sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan keterangan Ahli sebagai berikut

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa TRIHEXYPENIDIL termasuk ke dalam golongan obat keras yang tidak bisa dijual bebas, cara mendapatkannya harus melalui resep dari dokter dan penyalurannya hanya dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memiliki penanggung jawab Apoteker yang memiliki kewenangan dan keahlian.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Trihexyphenidyl HCl digunakan untuk mengatasi gejala Parkinson dan gejala ekstrapiramidal yang disebabkan oleh efek samping obat. Obat ini membantu mengurangi kekakuan otot dan mengontrol fungsi otot, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita Parkinson.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Tablet yang dikemas dalam kemasan strip bertuliskan TRIHEXYPENIDIL yang mencantumkan No Reg GKL 98017104710 A1, tidak mencantumkan nama Industri yang memproduksinya dan setelah dilakukan pengecekan ke database produk terregistrasi di Badan POM melalui website www.pom.go.id, nomor registrasi tersebut tidak ditemukan dan produk tersebut *tidak memiliki izin edar*.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah termasuk dalam kegiatan mengedarkan sediaan farmasi. Barang bukti tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat, dalam hal ini tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan penandaan. Sarana penjualan obat keras dan barang bukti obat keras adalah tidak memiliki perizinan berusaha.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 300 (tiga ratus) butir / tablet obat diduga jenis Trihexyphenidyl.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, PENuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0312.K tanggal 11 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus, menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **HAFIDIN ROYAN Bin UJANG KORI**, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil barang bukti sebagai berikut :

- Amplop coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet Trihexyphenidyl 2 mg

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi polos, sisi lain polos ;
diameter 0,92 cm, tebal : 0,26 cm
Identifikasi : **Trihexyphenidyl Positif**
Pustaka : FI ed. VI tahun 2020
Kesimpulan : **Trihexyphenidyl Positif**
Sisa contoh : 5 (lima) tablet

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Pinggir Jalan Raya Balekambang Kp. Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa sekitar awal bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 terdakwa berjualan obat jenis Trihexyphenidyl yang mana terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut secara online di Tokopedia dengan nama akun / Toko MBOK YAH.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 terdakwa memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah terdakwa memesan obat tersebut lalu terdakwa membayarnya dengan cara ditransfer, kemudian obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dikirim dan terdakwa terima dua hari setelah terdakwa memesan obat tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Raya Balekambang Kp. Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung lalu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir / tablet yang ditemukan di tangan terdakwa yang dibungkus dalam plastik keresek warna hitam yang terdakwa bawa dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone (HP) merk OPPO.

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa sebelumnya obat jenis Trihexyphenidyl tersebut sebagian sudah terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) box kepada Sdr. MAMAT (DPO) dan obat tersebut belum sempat terdakwa berikan kepada Sdr. MAMAT (DPO) selaku pembeli dikarenakan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar sekitar awal bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 terdakwa berjualan obat jenis Trihexyphenidyl yang mana terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut secara online di Tokopedia dengan nama akun / Toko MBOK YAH dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 terdakwa memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah terdakwa memesan obat tersebut lalu terdakwa membayarnya dengan cara ditransfer.

- Bahwa benar kemudian obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dikirim dan terdakwa terima dua hari setelah terdakwa memesan obat tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Raya Balekambang Kp. Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung lalu terdakwa diamankan oleh saksi ADIT TIRTA ANASIR Bin H. TATA MUSTAFA dan saksi RD. ERI ERFIAN, S.H. Bin ANDA WARGANA (keduanya Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering memperjual belikan obat-obatan keras, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir / tablet yang ditemukan di tangan terdakwa yang dibungkus dalam plastik keresek warna hitam yang terdakwa bawa dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO.

- Bahwa benar sebelumnya obat jenis Trihexyphenidyl tersebut sebagian sudah terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) box kepada Sdr. MAMAT (DPO) dan obat tersebut belum sempat terdakwa berikan kepada Sdr. MAMAT (DPO) selaku pembeli dikarenakan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara pembeli awalnya memesan kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp kemudian terdakwa membawa obat tersebut sesuai pesanan dan setelah bertemu langsung terdakwa memberikan obat tersebut kepada pembeli dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembekuan eksekusi yang tunai kepada terdakwa sesuai dengan jumlah obat yang dipesannya.

- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 butir dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per 1 (satu) butir.
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan obat Trihexyphenidyl yaitu sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk penjualan 1 (satu) lembar (10 butir).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar ilmu di bidang kefarmasian karena pendidikan terakhir SMP (Tidak Tamat), sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya, ataupun tidak memiliki kompetensi dalam hal melakukan transaksi jual-beli/pengedaran obat-obatan dimaksud.
- Bahwa menurut Ahli **RANI, S. Si., Apt.** bahwa TRIHEXYPENIDIL termasuk ke dalam golongan obat keras yang tidak bisa dijual bebas, cara mendapatkannya harus melalui resep dari dokter dan penyalurannya hanya dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memiliki penanggung jawab Apoteker yang memiliki kewenangan dan keahlian. Tablet yang dikemas dalam kemasan strip bertuliskan TRIHEXYPENIDIL yang mencantumkan No Reg GKL 98017104710 A1, tidak mencantumkan nama Industri yang memproduksinya dan setelah dilakukan pengecekan ke database produk terregistrasi di Badan POM melalui website www.pom.go.id, nomor registrasi tersebut tidak ditemukan dan produk tersebut *tidak memiliki izin edar*. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah termasuk dalam kegiatan mengedarkan sediaan farmasi. Barang bukti tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat, dalam hal ini tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan penandaan. Sarana penjualan obat keras dan barang bukti obat keras adalah tidak memiliki perizinan berusaha.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0312.K tanggal 11 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus, menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **HAFIDIN ROYAN Bin UJANG KORI**, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil barang bukti sebagai berikut :
 - Amplop coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet Trihexyphenidil 2 mg

Dengan Hasil Pengujian :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb



Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi polos, sisi lain polos ;
diameter 0,92 cm, tebal : 0,26 cm

Identifikasi : **Trihexyphenidyl Positif**

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

Kesimpulan : **Trihexyphenidyl Positif**

Sisa contoh : 5 (lima) tablet

- Bahwbenar terdakwa mengakui bahwa terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara pembeli awalnya memesan kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp kemudian terdakwa membawa obat tersebut sesuai pesanan dan setelah bertemu langsung terdakwa memberikan obat tersebut kepada pembeli dan pembeli memberikan uang tunai kepada terdakwa sesuai dengan jumlah obat yang dipesannya.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa Adapun terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 butir dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per 1 (satu) butir.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan obat Trihexyphenidyl yaitu sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk penjualan 1 (satu) lembar (10 butir).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar ilmu di bidang kefarmasian karena pendidikan terakhir SMP (Tidak Tamat), sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif , maka Penuntut Umum membuktikan dakwaan dengan cara membuktikan Dakwaan Alternative Pertama terlebih dahulu, melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dengan unsur sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2), yakni (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, (2) Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hafidin dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo unsur Setiap Orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. .Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2), yakni (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, (2) Sediaan Farmasi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dapat didedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat :

Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Bahwa benar sekitar awal bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 terdakwa berjualan obat jenis Trihexyphenidyl yang mana terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut secara online di Tokopedia dengan nama akun / Toko MBOK YAH dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 terdakwa memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah terdakwa memesan obat tersebut lalu terdakwa membayarnya dengan cara ditransfer.
- Bahwa benar kemudian obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dikirim dan terdakwa terima dua hari setelah terdakwa memesan obat tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Raya Balekambang Kp. Patrol Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung lalu terdakwa diamankan oleh saksi ADIT TIRTA ANASIR Bin H. TATA MUSTAFA dan saksi RD. ERI ERFIAN, S.H. Bin ANDA WARGANA (keduanya Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering memperjual belikan obat-obatan keras, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir / tablet yang ditemukan di tangan terdakwa yang dibungkus dalam plastik keresek warna hitam yang terdakwa bawa dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO.
- Bahwa benar sebelumnya obat jenis Trihexyphenidyl tersebut sebagian sudah terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) box kepada Sdr. MAMAT (DPO) dan obat tersebut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id diberikan kepada Sdr. MAMAT (DPO) selaku pembeli dikarenakan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara pembeli awalnya memesan kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp kemudian terdakwa membawa obat tersebut sesuai pesanan dan setelah bertemu langsung terdakwa memberikan obat tersebut kepada pembeli dan pembeli memberikan uang tunai kepada terdakwa sesuai dengan jumlah obat yang dipesannya.
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 butir dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per 1 (satu) butir.
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan obat Trihexyphenidyl yaitu sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk penjualan 1 (satu) lembar (10 butir).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar ilmu di bidang kefarmasian karena pendidikan terakhir SMP (Tidak Tamat), sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya, ataupun tidak memiliki kompetensi dalam hal melakukan transaksi jual-beli/pengedaran obat-obatan dimaksud.
- Bahwa menurut Ahli **RANI, S. Si., Apt.** bahwa TRIHEXYPENIDIL termasuk ke dalam golongan obat keras yang tidak bisa dijual bebas, cara mendapatkannya harus melalui resep dari dokter dan penyalurannya hanya dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memiliki penanggung jawab Apoteker yang memiliki kewenangan dan keahlian. Tablet yang dikemas dalam kemasan strip bertuliskan TRIHEXYPENIDIL yang mencantumkan No Reg GKL 98017104710 A1, tidak mencantumkan nama Industri yang memproduksinya dan setelah dilakukan pengecekan ke database produk terregistrasi di Badan POM melalui website www.pom.go.id, nomor registrasi tersebut tidak ditemukan dan produk tersebut *tidak memiliki izin edar*. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah termasuk dalam kegiatan mengedarkan sediaan farmasi. Barang bukti tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat, dalam hal ini tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan penandaan. Sarana penjualan obat keras dan barang bukti obat keras adalah tidak memiliki perizinan berusaha.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0312.K tanggal 11 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Dra.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 905/Pid.Sus/2023/PN Blb

Ketiga dan Kasus, menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **HAFIDIN ROYAN Bin UJANG KORI**, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil barang bukti sebagai berikut :

- Amplop coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet Trihexyphenidyl 2 mg

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi polos, sisi lain polos ;
diameter 0,92 cm, tebal : 0,26 cm
Identifikasi : **Trihexyphenidyl Positif**
Pustaka : FI ed. VI tahun 2020
Kesimpulan : **Trihexyphenidyl Positif**
Sisa contoh : 5 (lima) tablet

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan juga tidak ditemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, sehingga sudah selayaknya jika apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dalam dendam, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai upaya prevensi bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan ditahan, maka penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga akan dijatuhi pidana kurungan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 300 (tiga ratus) butir / tablet obat jdiduga enis Trihexyphenidyl.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO.

oleh karena dalam persidangan barang bukti tersebut diatas terbukti merupakan sebagai alat bukti maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan - keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah merusak program pemerintah;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dalam peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa HAFIDIN ROYAN Bin UJANG KORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar / Perizinan Berusaha" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAFIDIN ROYAN Bin UJANG KORI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 300 (tiga ratus) butir / tablet obat jdiduga enis Trihexyphenidyl.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa HAFIDIN ROYAN Bin UJANG KORI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Heny Faridha, S.H., M.H. , Dwi Sugianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Oki Sadarina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Faridha, S.H., M.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2023/PN Blb